



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendirian satuan pendidikan Formal ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2008 tentang standar proses pendidikan khusus, tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, dan tuna laras;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, Nomor: 91/Kep/M.PAN/10/2010, tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2008 Seri E);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
3. Pemrakarsa adalah Institusi yang mengajukan permohonan izin pendirian sekolah.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Pertimbangan Persetujuan adalah hasil analisis yang didasarkan atas hasil studi kelayakan, masukan dari tim penilai, rencana umum dan tata ruang (RUTR), serta masukan dari instansi terkait.
6. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk mengevaluasi satuan pendidikan yang akan didirikan baik oleh pemerintah maupun swasta atau memperpanjang izin operasional satuan pendidikan.
7. Izin Pendirian Satuan Pendidikan adalah perizinan operasional satuan pendidikan oleh Kepala Dinas setelah memperoleh persetujuan pertimbangan.

Pasal 2

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan merupakan Pembukaan Sekolah baru yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan didasarkan atas:
 - a. Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak;
 - b. Rasio jumlah satuan pendidikan dengan jumlah penduduk usia sekolah, dan;
 - c. Suatu perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional dan nasional.

BAB II PERSYARATAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 3

Pendirian satuan pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. administratif;
- b. kurikulum/isi pendidikan
- c. pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. sarana dan prasarana;
- e. sumber pembiayaan;
- f. deposito badan penyelenggara;
- g. sumber peserta didik;
- h. badan penyelenggara satuan pendidikan;
- i. rencana pengembangan satuan pendidikan;
- j. hasil studi kelayakan;
- k. rekomendasi pejabat yang berwenang;
- l. data perimbangan jumlah penduduk usia sekolah dengan satuan pendidikan.

Pasal 4

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. akte notaris pendirian badan penyelenggara satuan pendidikan;
- b. sertifikat atau status kepemilikan tanah atas nama institusi;
- c. izin mendirikan bangunan (IMB).

Pasal 5

Persyaratan kurikulum/isi pendidikan yang harus dilaksanakan oleh badan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. kurikulum yang berlaku berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- b. kurikulum yang berkaitan dengan ciri khas dikembangkan berdasarkan tingkat dan jenis satuan pendidikan sesuai dengan perkembangan peserta didik serta lingkungan sekolah.

Pasal 6

Persyaratan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :

- a pendidik dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- b Jumlah minimal pendidik dan tenaga kependidikan pada tingkat satuan pendidikan :
 1. TK/TKLB : 1 kepala sekolah, 1 guru kelas, 1 penjaga sekolah dan 1 tata usaha.
 2. SD/SDLB : 1 kepala sekolah, 1 guru kelas , 1 guru agama dan 1 guru

3. SMP/SMPLB : 1 kepala sekolah, 10 guru mata pelajaran, 1 guru bimbingan konseling, 1 penjaga sekolah, 1 petugas kebersihan dan 1 tata usaha.
4. SMA/SMLB : 1 kepala sekolah, 12 guru mata pelajaran, 1 guru bimbingan konseling, 1 penjaga sekolah, 1 petugas kebersihan dan 1 tata usaha.
5. SMK : 1 kepala sekolah, masing-masing 1 guru untuk mata pelajaran, 2 guru mata pelajaran produktif untuk setiap program keahlian yang dibuka, 1 ketua program keahlian, 1 guru bimbingan konseling, 1 penjaga sekolah, 1 petugas kebersihan dan 1 tata usaha

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban menyediakan sarana prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan meliputi :
 - a. Untuk TK memiliki: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang perpustakaan, tempat bermain, ruang UKS, kamar kecil/jamban;
 - b. Untuk TKLB memiliki: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, tempat bermain, ruang UKS, kamar kecil/jamban dan ruang khusus untuk kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran;
 - c. Untuk SD memiliki: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang kantin, tempat berolahraga/bermain, tempat beribadah, ruang UKS, kamar kecil/jamban;
 - d. Untuk SDLB memiliki: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang kantin, tempat berolahraga/bermain, tempat beribadah, ruang UKS, kamar kecil/jamban: dan ruang khusus untuk kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran;
 - e. Untuk SMP dan SMA memiliki: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, tempat berolahraga, tempat beribadah, ruang UKS, OSIS, Konseling, kamar kecil/jamban;
 - f. Untuk SMPLB dan SMALB memiliki: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, tempat berolahraga, tempat beribadah, ruang UKS, OSIS, Konseling, kamar kecil/jamban; ruang khusus untuk kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran
- (2) Khusus SMK, selain persyaratan sebagaimana dimaksud tersebut pada ayat (1) huruf e, juga wajib menyediakan sarana prasarana ruang bengkel kerja, dan ruang unit produksi.

Pasal 8

Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi: Sumber pembiayaan satuan pendidikan paling sedikit untuk empat tahun pelajaran berikutnya dan sepenuhnya disediakan oleh penyelenggara satuan pendidikan;

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan tingkat satuan pendidikan, pengelola satuan pendidikan wajib menyediakan jaminan deposito pada Bank Pemerintah;
- (2) Besaran jaminan deposito sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. TK Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. TKLB Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. SD Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - d. SDLB Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - e. SMP Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - f. SMPLB Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - g. SMA Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - h. SMK Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- (3) Besaran nilai deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan sebagai jaminan investasi sekolah dan operasional untuk masa waktu 4 (empat) tahun.

Pasal 10

Sumber Peserta Didik untuk pendirian satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf g harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. TK paling sedikit 10 (sepuluh) calon peserta didik;
- b. TKLB paling sedikit 5 (lima) calon peserta didik;
- c. SD paling sedikit 10 (sepuluh) calon peserta didik;
- d. SDLB paling sedikit 5 (lima) calon peserta didik;
- e. SMP paling sedikit 20 (dua puluh) calon peserta didik;
- f. SMPLB paling sedikit 5 (lima) calon peserta didik;
- g. SMA paling sedikit 20 (dua puluh) calon peserta didik;
- h. SMK paling sedikit 20 (dua puluh) calon peserta didik untuk setiap kompetensi keahlian;
- i. SMALB paling sedikit 5 (lima) calon peserta didik.

Pasal 11

Badan penyelenggara satuan pendidikan tidak boleh menduduki jabatan pengelola satuan pendidikan.

Pasal 12

Rencana pengembangan satuan pendidikan meliputi Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Pasal 13

- (1) Rencana kerja sekolah wajib dibuat dengan berbasis data dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS);
- (2) Rencana Kerja Sekolah (RKS) merupakan gambaran suatu potensi yang akan dikembangkan pada 4 (empat) tahun ke depan;
- (3) RKS berisi:
 - a. Visi dan misi;
 - b. Tujuan;
 - c. Kurikulum;
 - d. Peserta didik;
 - e. Pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. Sarana dan prasarana;
 - g. Organisasi;
 - h. Pembiayaan;
 - i. Manajemen sekolah;
 - j. Peran serta masyarakat;
 - k. Kultur dan lingkungan sekolah;
 - l. Rencana pentahapan pelaksanaan;
 - m. Khusus untuk SMK selain yang tertuang pada huruf a sampai dengan l, harus ada kerjasama dengan Dunia Usaha dan/atau Dunia Industri (DU/DI) dalam bentuk nota kesepakatan atau dalam bentuk surat keterangan dari DU/DI

Pasal 14

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) merupakan rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang disusun setiap tahun pembelajaran.

Pasal 15

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan harus dilengkapi dengan dokumen studi kelayakan;
- (2) Dokumen studi kelayakan yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. Latar belakang dan tujuan pendirian satuan pendidikan;
 - b. Bentuk dan nama sekolah;
 - c. Lokasi sekolah dan dukungan masyarakat;
 - d. Sarana dan Prasarana;
 - e. Sumber peserta didik;
 - f. Pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
 - g. Rencana pengembangan satuan pendidikan;
 - h. Sumber pembiayaan selama 4 (empat) tahun yang meliputi biaya pengembangan program dan investasi penyelenggaraan dan proyeksi aliran dana;
 - i. Fasilitas lingkungan penunjang penyelenggaraan pendidikan;
 - j. Peta pendidikan;
 - k. Kesimpulan studi kelayakan.
- (3) Ketersediaan sarana dan prasarana minimal yang harus dipenuhi pada saat usulan rencana pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III

PROSEDUR PENGAJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 16

Prosedur pengajuan pendirian satuan pendidikan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemrakarsa mengajukan usul rencana pendirian satuan pendidikan kepada Kepala Dinas 9 (sembilan) bulan sebelum awal tahun pelajaran dengan dilengkapi hasil studi kelayakan dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Kepala UPTD Cabang Dinas, dan Camat;
- b. Kepala Dinas memberikan pertimbangan rencana pendirian satuan pendidikan setelah memperoleh hasil penilaian studi kelayakan dari tim penilai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah usulan diterima;
- c. Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b dapat berupa persetujuan atau penolakan;

Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah mendapatkan pertimbangan persetujuan, pemrakarsa mengajukan usul pendirian satuan pendidikan dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Berdasarkan usul pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas :
 - a. menetapkan persetujuan pendirian swasta yang memenuhi syarat;
 - b. mengusulkan penetapan pendirian satuan pendidikan negeri kepada Bupati;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa tidak memenuhi persyaratan, maka izin operasional satuan pendidikan tidak diberikan.

BAB IV

PENAMAAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penamaan Satuan Pendidikan Negeri yang baru didirikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati:

BAB V

PENAMBAHAN/PERUBAHAN KOMPETENSI KEAHLIAN PADA SATUAN PENDIDIKAN KEJURUAN

Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan dapat menambah dan/atau mengubah kompetensi keahlian.
- (2) Penambahan dan/atau perubahan kompetensi keahlian dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang sama dengan persyaratan pendirian satuan pendidikan.
- (3) Perubahan kompetensi keahlian ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Setiap usul penambahan/perubahan bidang/ kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai proposal dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

PERUBAHAN BENTUK SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 20

Perubahan bentuk atau alih fungsi satuan pendidikan merupakan pelembagaan satuan pendidikan yang mengubah bentuk atau mengalihkan fungsi satuan pendidikan ke dalam bentuk satuan pendidikan yang lain.

Pasal 21

- (1) Perubahan bentuk dan atau alih fungsi satuan pendidikan berpedoman sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang berlaku pada pendirian satuan pendidikan;
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan bentuk dan/atau alih fungsi satuan pendidikan wajib menyelesaikan program lama yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;

BAB VII

PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penutupan satuan pendidikan merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan pendidikan baik secara bertahap atau keseluruhan;
- (2) Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila:
 - a. Satuan pendidikan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
 - b. Satuan pendidikan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Pasal 23

- (1) Penutupan satuan pendidikan negeri dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas.
- (2) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul penyelenggara satuan pendidikan dan/atau atas hasil pengkajian tim penilai;
- (3) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan:
 - a. Penyaluran/pemindahan peserta didik kepada sekolah lain sesuai jenjang dan jenisnya;

- b. Penyerahan aset milik daerah berikut dokumen lainnya oleh Kepala Dinas kepada Sekretaris Daerah dan dilaporkan kepada Bupati;
- c. Penyerahan aset milik satuan pendidikan swasta kepada yayasan/penyelenggara pendidikan dan dokumen administrasi diserahkan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII KETENTUN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka izin Pendirian Satuan Pendidikan yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Pebruari 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,


VINO RUBY MONTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 5